



BUPATI SUMBA TIMUR
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2021

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 52 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN
SUMBA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dipandang perlu melakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah sesuai peraturan perundang – undangan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur menegaskan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja di bawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/PERMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 616), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2021 Nomor 47, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 925);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 52 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBA TIMUR.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur (Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 650) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam Pasal 1 ayat (6) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sumba Timur.
 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sumba Timur.
 3. Bupati adalah Bupati Sumba Timur.
 4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sumba Timur.
 5. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disingkat Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Sumba Timur.
 6. Dinas adalah Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur.
 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur.
 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis pada Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
 9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
2. Ketentuan dalam Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

3. Ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) Dinas Perikanan Kabupaten Sumba Timur tipe A
- (2) Susunan Organisasi Dinas Perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Kepala,
 - b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan;
 2. Sub Bagian Keuangan dan Aset; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - c. Bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, membawahi :
 1. Seksi Diklat dan Pendampingan Nelayan Kecil;
 2. Seksi Kemitraan Usaha Nelayan Kecil ; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Nelayan Kecil
 - d. Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan, membawahi :
 1. Seksi Diklat dan Pendampingan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Kemitraan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan; dan
 3. Seksi Pembinaan Kelembagaan Usaha Kecil Pembudidayaan Ikan
 - e. Bidang Pembinaan Usaha Pembudidayaan Ikan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan, membawahi :
 1. Seksi Pembinaan Usaha Pembudidayaan Ikan;
 2. Seksi Pembinaan Usaha Pemasaran Ikan; dan
 3. Seksi Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan
 - f. Bidang Pengelolaan Pembudidayaan Ikan, membawahi :
 1. Seksi Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan ;
 2. Seksi Kesehatan Ikan dan Lingkungan ; dan
 3. Seksi Pembenihan dan Pembesaran Ikan
 - g. UPTD
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (3) Kepala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (4) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dipimpin oleh Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (5) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b angka 1 sampai dengan angka 3, masing-masing dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

- (6) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f, masing – masing dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (7) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c angka 1 sampai dengan angka 3, huruf d angka 1 sampai dengan angka 3, huruf e angka 1 sampai dengan angka 3 dan huruf f angka 1 sampai dengan angka 3, masing – masing dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.
4. Ketentuan dalam Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

Bagan susunan organisasi dinas sebagaimana tercantum pada lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Timur.

Ditetapkan di Waingapu
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING

Diundangkan di Waingapu
pada tanggal 24 DESEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA TIMUR,

DOMU WARANDROY

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR TAHUN 2021 NOMOR...59

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR NOMOR 52 TAHUN
2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN
TATA KERJA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN SUMBA
TIMUR

I. UMUM

Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah diarahkan untuk mewujudkan tujuan otonomi daerah yaitu peningkatan pelayanan, peningkatan kesejahteraan, percepatan pembangunan, serta memberikan partisipasi yang luas kepada masyarakat, dengan mengikuti prinsip-prinsip dasar dalam penataan organisasi antara lain pembagian habis tugas, membangun struktur tepat fungsi dan tepat ukuran, pendelegasian kewenangan, dan tata kerja yang jelas. Selain hal itu memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah untuk membangun perangkat daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kebutuhan, kemampuan, potensi, dan karakteristik daerah yang berbeda satu sama lain.

Dasar utama penataan kelembagaan perangkat daerah yaitu adanya urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah dan menjadi kewenangan daerah, yaitu urusan wajib, baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar, maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan urusan pilihan yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Dalam Pasal 211 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, ditegaskan bahwa nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan dibuat dengan memperhatikan pedoman dari Kementerian/Lembaga yang membidangi Urusan Pemerintahan tersebut. Selanjutnya, dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah, disebutkan bahwa Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Sehubungan dengan itu, Pemerintah Kabupaten Sumba Timur telah menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumba Timur Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumba Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, 21 Dinas dan 7 Badan. Menindaklanjuti Peraturan Daerah tersebut, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumba Timur Nomor 52 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumba Timur.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup Jelas

Pasal II

Cukup Jelas


✓ TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA TIMUR NOMOR 937

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SUMBA TIMUR

NOMOR : 52 TAHUN 2021

TANGGAL : 24 DESEMBER 2021

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS PERIKANAN
KABUPATEN SUMBA TIMUR



BUPATI SUMBA TIMUR

KHRISTOFEL PRAING